



---

## **Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0**

**Hisam Ahyani<sup>1✉</sup>, Memet Slamet<sup>2</sup>,**

<sup>12</sup>STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat, Indonesia

<sup>1</sup>hisamahyani@gmail.com, <sup>2</sup>memetslamet534@gmail.com

---

Received: 2021-07-22 ; Accepted: 2021-08-25; Published: 2021-08-28

---

### **Abstrak**

Peluang Ekonomi Syariah yang dikembangkan di Indonesia perlu didukung dengan mengetahui respon barat terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, dimana era revolusi 4.0 menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mensejahterakan ekonomi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui respon dan sumbangsih barat terhadap ekonomi syariah di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative dan Sifat penelitian descriptive legal study. Hasil penelitian ditemukan bahwa respon dan sumbangsih barat terhadap ekonomi syariah Indonesia yaitu merangkul ekonomi syariah Indonesia dengan tujuan menguasai kembali Indo Pasifik, dengan menerapkan sistem pasar bebas dan kapitalis. Namun Indonesia tetap pada prinsipnya yaitu mengembangkan potensi ekonomi syariah karena ini adalah peluang emas menuju Indonesia sejahtera.

**Kata Kunci :** *Barat (Kristen), Timur (Islam), Ekonomi Syariah, Era 4.0*

### **Abstract**

Sharia economic opportunities developed in Indonesia need to be supported by knowing the western response to the economic conditions in Indonesia, where the revolutionary era 4.0 is a challenge for Indonesia in the economic welfare of its people. This study aims to determine the response and contribution of the west to the Islamic economy in Indonesia in the Industrial Revolution Era 4.0. This type of research is juridical normative and the nature of the research is descriptive legal study. The results of the study found that the response and contribution of the west to the Indonesian sharia economy is to embrace the Indonesian sharia economy with the aim of regaining control of the Indo Pacific, by implementing a free market and capitalist system. However, Indonesia remains in principle, namely developing the potential of the Islamic economy because this is a golden opportunity for a prosperous Indonesia.

**Keywords:** *West (Christian), East (Islam), Sharia Economics, Era 4.0*

---

Copyright © 2021 Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

## PENDAHULUAN

Perkembangan fenomena ekonomi syariah di Indonesia di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini memunyai proyeksi positif. Adiwarman Karim pengamat ekonomi syariah diperuntuhkan dalam keadaan ekonomi yang lebih ramah muslim. Geopolitik yang terjadi berdampak terhadap kelangsungan ekonomi syariah khususnya untuk Indonesia. Februari 2021 Geopolitik yang terjadi adalah Joe Biden Presiden Amerika yang resmi dilantik, menjadikan kekuasaan di Indo pasifik dapat bangkit kembali. Namun Indonesia sendiri lebih terlihat adem ayem dimana Indonesia yang tetap mengedepankan ramah islam dari pada ikut campur dengan urusan geopolitik China dan Amerika ini. Strategi China dalam mengambil kekuasaan Indo Pasifik adalah dengan merangkul Indonesia melalui kerjasama dagang, selain itu China mengklaim bahwa China merupakan penduduk muslim terbesar kedua setelah Indonesia (Karim 2020). Oleh karena itu Indonesia perlu strategi dalam hal ini yaitu dengan cara mengembangkan besar-besaran pada bidang ekonomi syariah. Terlebih di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini yang belum juga usai.

Perlunya kajian dalam filsafat perbankan syariah di Indonesia jika kita kaji ulang berasal dari atau cabang dari Filsafat Hukum Islam yang merupakan konsep filosofis dari pada *Muamalah* dimana konsep kegiatan perbankan ini menggunakan sistem bagi hasil yang berlandaskan pada hukum Islam dan tidak mengandung riba sebagaimana sebelumnya yang terdapat pada Bank Konvensional. Darmalaksana menemukan bahwa kehidupan di dunia ini sejatinya dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan atau agama. Kehidupan ekonomi menjadi standar kehidupan suatu negara dan bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Namun, timbul fenomena baru yakni kekuatan ekonomi tidak lagi berfokus pada kekuatan material saja akan tetapi juga mengupayakan cara ilmu ekonomi bisa menyatu dengan kekuatan etika dan spiritual atau dikenal dengan *integrative business ethic and spirituality*. Para pakar ekonomi seperti M. Umer Chapra, Muhammad Abdul Mannan, An-Naqvi, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, setuju bahwa hanya sistem ekonomi berbasis etika dan moral sajalah yang layak tampil mengelola sistem ekonomi global. Begitupun Pakar filsafat hukum Islam menyatakan, bahwa konsep *integrative economic ethic* hanya *compatible* dengan hadirnya ekonomi Islam. Maka dari itu ini mengakibatkan terjadi signifikansi dalam memahami hakikat ekonomi dalam kajian filsafat hukum Islam (Darmalaksana, 2015).

Kajian dan pembahasan mengenai apa itu ekonomi Islam di Indonesia telah berkembang dan menjadi wacana yang makin menghangat untuk dikaji. Bersamaan dengan inilah instrumen ekonomi sangat urgen yang bernafaskan Islam juga mulai bermunculan di hampir seluruh sistem ekonomi dunia. Berdampingan dengan adanya lembaga keuangan tersebut diatas, sehingga bank syariah telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis islam. Bank sebagai lembaga perantara, dirancang sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi, tabungan dan pembiayaan atau kredit.

Selanjutnya Abdul Mannan berpendapat bahwa ada keunikan tersendiri dari hukum Islam yaitu terkait keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber hukum Islam merupakan mukjizat yang tetap dan bersifat kekal, mukjizat ini diartikan bahwa hukum Islam tidak hanya dapat dibandingkan dengan hukum yang bersifat pasang surut, akan tetapi juga dengan hukum gaya barat yang

sederhana dan bersifat eksak. Sekalipun demikian, hukum Islam selalu menghasilkan kebenaran baru dan tuntunan inklusif pada setiap masa dan tingkatan, tuntunan juga dibandingkan bagi umat manusia melalui rangkaian wahyu yang bersifat fundamental dan abadi yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Pada tingkatan ini perlu mendalami dasar dan sumber Hukum Islam yang seutuhnya, guna menetapkan bahwa itu semua adalah dengan adanya bimbingan tetap bagi umat manusia di setiap zaman yang akan datang. Kita semua mengetahui bahwa pada prinsipnya ada empat sumber Hukum Islam diantaranya al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Hadist, Ijma, Qiyas dan Ijtihad ulama (Mannan, 1993, p. 28).

Cara pandang ekonomi syariah/ Islam yang dijadikan sebagai daya tarik yang tidak terbatas, manusia diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi yang ada pada ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Allah Swt menciptakan alam semesta ini diberikan seutuhnya bagi manusia itu tidak akan habis-habisnya, hal ini dikarenakan apa yang terkandung di alam semesta ini banyak mengandung potensi kekayaan yang sepenuhnya belum tergali oleh manusia. Oleh karenanya manusia dituntut untuk menggali kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang tidak ada batasnya ini, sehingga timbul sikap yang memiliki daya kreativitas dalam menemukan hal-hal baru yang diwujudkan guna memenuhi kebutuhan setiap insan. Segala apa yang diciptakan oleh Allah Swt di muka bumi ini dan alam raya ini digunakan dan dimanfaatkan untuk manusia, sehingga tidak tersia-siakan segala ciptaan Allah Swt bagi manusia (Ridwan, 2010, p. 18).

Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha, dan operasionalnya bebas bunga. Karena itu, permasalahan terkait membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga kepada para klien tidak timbul. Dalam rencana perbankan Islami, mungkin terdapat dua jenis depositor. Jenis yang pertama adalah depositor yang dapat men-deposit dana surplusnya, ia diperkenankan menarik dananya setiap waktu tanpa pemberitahuan. Jenis deposito ini hanya dapat digunakan untuk penyimpanan keamanan atau *safe depositing*, bukan untuk hanya untuk investasi dalam suatu kegiatan produksi yang mengandung resiko saja. Dalam hal deposito ini bank diharapkan dapat memperoleh zakat dan biaya jasa dari para depositor Islam. Pajak atas dana yang tidak digunakan ini dibenarkan, karena ia mencegah kecenderungan dalam menimbun uang tunai dalam bentuk tidak digunakan dan memberikan dorongan untuk menginvestasi dalam kegiatan produksi (Mannan, 1993).

Perkembangan Ekonomi Islam di dunia dapat dijumpai dimulai dari kemunculan bank syariah diberbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika dengan dasar al-Qur'an dan al-Hadist. Tonggak utama berdirinya perbankan Syariah yaitu dengan mulai beroperasinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* 1963 di Kairo, Mesir (Musyafah, 2019). Dengan adanya doktrin Perekonomian Islam yang merupakan sistem ekonomi dengan dasar hukum yang digunakan yaitu hukum Islam kini Perekonomian Islam meski menggunakan dasar hukum Islam namun hal ini tidak menghalangi bagi masyarakat yang non muslim atau tidak beragama Islam untuk ikut turut andil dalam sistem perekonomian Islam. Pada dasarnya ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memakmurkan, tidak hanya mencari keuntungan, sehingga banyak negara yang tidak bermayoritas masyarakatnya beragama Islam ataupun bahkan negara liberal sekalipun ikut berpartisipasi dalam menerapkan ekonomi Islam diberbagai sisi. Ekonomi Islam yang diterapkan di berbagai negara ini diantaranya perbankan Islam atau di Indonesia di sebut dengan Perbankan Syariah.

*Maqasid Syariah* sebagai landasan dasar ekonomi islam di Era revolusi Industri 4.0 bagi umat muslim yang ada di Indonesia beberapa tahun terakhir belakangan banyak negara Islam telah

mengusulkan sistem ekonomi Islam yang menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Islam tradisional dibangkitkan kembali. Negara menginginkan sistem yang lengkap yang mencakup pola dan bidang perilaku sosial dan ekonomi khusus yang tidak melibatkan reformulasi ideologi Islam atau kompromi dari ajarannya. Dalam Praktik ekonomi ini dibuat agar sesuai dengan perintah yang terdapat pada Al-quran, tanpa penafsiran ulang terhadap doktrin dasar. Proses islamisasi sistem ekonomi melibatkan institusi ekonomi dengan identitas Islam tertentu. Prosesnya tampaknya mendapatkan momentum dari waktu ke waktu. Lembaga-lembaga baru telah didirikan, seperti bank syariah dan lembaga bantuan pembangunan, dengan tujuan menerjemahkan syariah cita-cita ekonomi menjadi solusi bisnis praktis ekonomi Islam terkait erat dengan dan merupakan bagian dari konsep kehidupan Islam. Dalam perkembangan terkini misalkan wakaf uang (Ahyani dan Muharir 2021), digitalisasi ekonomi syariah (Ansori 2016), kedua model tersebut merupakan bentuk perkembangan yang secara riil dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.

Keunikan dari riset ini adalah respon atau persepsi barat terhadap islam khususnya di bidang ekonomi syariah khususnya di Indonesia perlu dikaji karena doktrin ekonomi syariah di Indonesia di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini sangat dibutuhkan guna mengembangkan potensi yang ada pada ekonomi syariah. Dimana Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di kancah internasional. Untuk itu peneliti akan mengkaji terkait bagaimana respon dan sumbangsih barat terhadap ekonomi syariah di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0?.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **A. Persepsi Barat terhadap Islam**

Riset yang dicanangkan oleh Dr. Ayman Talal Yousef dalam jurnalnya bahwa Penilaian Islam dalam Persepsi yang dilakukan oleh Barat terhadap islam terdapat dua point penting yaitu Fundamentalisme dan Fobia. Dengan analisis kritisnya bahwa dalam menyoroti berbagai sudut pandang (pemikiran) orientalis Barat yang mengkaji lebih mendalam dari sisi negatif yang ada pada Islam dan Arabisme. Gagasan utama dari islam itu sendiri adalah fundamentalis islam dalam konteks konsep yang digagas oleh islam, dimana dalam politik Islam terutama setelah adanya Revolusi Iran, dan invasi Uni Soviet ke Afghanistan di tahun 1979. Dengan demikian jika dikaji lebih mendalam secara rasional antara Islam dan Barat dalam pandangan Orietalisme Barat menganggap bahwa islam itu terbelakang dan tidak mengalami kemajuan berkembang (Yousef 2013). Hal senada apa yang dijelaskan oleh Sabri Ciftci dalam jurnalnya bahwa Islamofobia dan juga ancaman (sikap sentimen) oleh barat yang anti muslim, ini artinya persepsi di Barat dimana sikap Islamofobia lebih bernuansa mengerikan dari pada sekadar ketidaksukaan terhadap Muslim, bahwa islam itu teroris dan islam itu keras selalu berbuat keonaran dan keributan. Islam di barat sendiri merupakan ancaman sampai-sampai barat sangat anti terhadap islam (islamofobia) (Ciftci 2012).

Islam dikritik oleh orang-orang kafir dengan kata-kata yang sangat keras di seluruh penjuru dunia. Dimana kritikan ini bagi Kaum muslim harus bertanggung jawab atas kegiatan pembakaran karena kebencian dan prasangka terhadap Islam. Untuk barat telah membuat sebuah kebijakan baru yang diterapkan pada umat Muslim. Kebijakan Prancis misalnya mulai menampar Muslim. Sehingga Umat Muslim paling banyak terkena imbasnya yaitu berupa ujaran kebencian, rasisme, diskriminasi, fanatisme di berbagai lini, meliputi lingkungan tempat kerja, lembaga pendidikan dan juga di masjid-masjid yang disergap oleh fasis. Di India sendiri, Muslim dibunuh karena memakan daging sapi, diman hewan sapi adalah hewan yang dianggap suci bagi umat Hindu di

India. Mereka (muslim) yang menyembelih dan mengkonsumsi daging sapi ini dicambuk dan dilarang untuk pergi ke masjid untuk melakukan ibadah (Shalat). Kashmir India telah menjadi pusat penahanan seperti halnya Jerman pada masa pemerintahan Hitler untuk kaum Yahudi (Shukhat 2021).

Dari kajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi Barat terhadap Islam adalah sebuah ancaman dalam hal ideology dan pemikiran serta dalam berbuat suatu amalan-amalan yang akan dilakukan oleh orang islam.

### **B. Respon Barat terhadap Ekonomi Islam di Era 4.0**

Islam dan Agama dilihat dari Struktur politik, ekonomi dan sosial Barat modern telah muncul sebagai konsekuensi dari penolakan agama yang terkait dengan Pencerahan dan didasarkan pada prinsip-prinsip sekuler. Asad Zaman, dalam risetnya ditemukan bahwa banyak system ekonomi di dunia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak dapat disesuaikan dengan masyarakat Islam dibelahan dunia (Zaman 2009). Sehingga dalam perkembangan ekonomi Islam di era revolusi Industri 4.0, merupakan bagian dari proses memperoleh kebebasan dari cengkeraman institusi kolonial Barat. Ini artinya respon Barat terhadap Ekonomi Islam di Era 4.0 menurut peneliti khususnya di era 4.0 (disrupsi) seperti sekarang ini merupakan sebuah tantangan bagi barat dalam bersaing menghadapi ekonomi global.

Melihat dari dampak perjalanan pemikiran islam dan pembangunan islam dan kristen dapat dilihat ketika terjadi Perang Salib. Muhammad Yaseen Gada menemukan sebuah gagasan ilmiah dalam artikelnya bahwa muslim dan kristen ketika terjadinya Perang Salib memiliki dampak yang luar biasa khususnya di wilayah Eropa Barat; perang ini menyebabkan perkembangan peradaban Eropa. Perang Salib harus mencakup unsur-unsur suatu hal yang dapat merusak dan membangun sebuah perekonomian. Dampak dari Perang Salib dapat dilihat pada beberapa elemen sosio-religius dunia Muslim. Lebih jauh, warisan pahit dari perang ini memperluas permusuhan, kebencian, dan perbedaan pendapat antara Barat dan dunia Muslim yang masih dipandang dengan satu atau lain cara. Dampak dari perang salib ini diantaranya adalah munculnya Pencitraan, ideologi dan simbolisme, dimana Perang Salib begitu kuat dan dahsyat sehingga telah meredam dan merusak dampak konstruktif yang positif yang dicapai bagi Eropa Barat dengan berhadapan dengan dunia Timur (Muslim). Adapun dampak lainnya (positif) dari Perang Salib yaitu adanya daling interaksi antara keduanya (Islam vs Kristen)/ Barat Vs Timur jika disorot dan dieksplorasi secara luas, dan jika diberi ruang yang cukup luas dalam wacana publik dan akademis maka kemungkinan ketegangan Barat dan Timur dalam permusuhan dapat dikurangi sampai batas waktu yang tidak ditentukan (Gada 2017). Ini artinya dunia barat terhadap islam dari sisi sosio-politik setelah Perang Salib ranah ekonomi-nya lebih terlihat di negara-negara Islam. Selain itu dari dampak dari perang salib ini hubungan diplomatik antara Eropa dan umat Islam menyebabkan Eropa masuk pada sisi ekonomi ke wilayah timur (islam) walaupun terdapat pelbagai rintangan yang disebabkan oleh perang (Hillenbrand 1997, 391–406).

### **C. Respon Barat terhadap Ekonomi Islam di Indonesia di Era 4.0**

Perkembangan dalam bidang Politik Hukum yang ada di Indonesia dalam lingkup ekonomi Syariah sendiri Hukum ekonomi syariah yang telah berlaku di Indonesia adalah non-formal yang mana dalam hal ini maka hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat dan diberlakukan secara yuridis. Istilah non-formal hukum ekonomi syariah di Indoensia dapat diwujudkan dalam bentuk *fiqh mu'amalah*, *iqtishadiyah* atau fatwa

DSN MUI. Sedangkan istilah yuridis formal harus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang rumusannya itu diaman oleh pihak yang berwenang (Pejabat pemerintah). Pada gilirannya akomodasi asas *mu'amalah* memunculkan politik hukum ekonomi syariah. Dengan demikian inilah yang merupakan wujud nyata bahwa negara Indonesia dalam mendukung dari pada perkembangan ekonomi Islam di Indonesia (Renie dkk. 2020).

Riset yang dicanangkan oleh Ismaulina ditemukan bahwa dalam menerapkan sistem ekonomi Islam di dunia ini khususnya di Indonesia, dapat menjadi momentum (peluang) emas yang bertujuan pemulihan ekonomi Indonesia akibat dari resesi ekonomi Indonesia pasca terjadinya dampak dari implementasi yang diterapkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia secara menyeluruh (nasional) dalam rangka memerangi pandemic covid-19 yang mengerikan (Ismaulina 2020)

Asep Mulyadi selaku Deputy Regional Head BNI Syariah pada Wilayah Barat. dalam acara kuliah umum yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran Bandung (2020) bahwa Inovasi Perbankan Syariah dalam Membangun Indonesia Era Industri 4.0 serta inovasi menjadi dua titik yang perlu digaris bawahi adalah terkait potensi yang berkembang saat ini yaitu perekonomian syariah akan sangat didorong dengan hadirnya Era Revolusi Industri 4.0. Dalam era ini mesin menjadi pengganti tenaga manusia sehingga kita harus berbaur dengan apa yang dinamakan *Internet of Things (IoT)*, dan juga *Artificial Intelligence (AI)*, selain itu kita dihadirkan dengan *Big Data*, dan *Cloud Computing*, serta *Block Chain*. Era revolusi industri 4.0 ini adalah fenomena baru yang unik yang sedang kita alami oleh mayoritas negara di belahan Dunia. Respon barat terhadap ekonomi syariah di Indonesia semakin meluas hingga era digitalisasi ini pada pelbagai sektor riil kehidupan manusia. Menipisnya batas antara dunia virtual dan dunia nyata mempengaruhi bagaimana roda kehidupan berjalan, conoth kecil dalam dunia maya atau biasa dikenal *e-money*. Dalam menyongsong era revolusi indistri 4.0 ini ekonomi syariah secara umum dan khususnya Bank syariah harus berinovasi agar selalu terlibat (tidak ketinggalan) dalam ranah mensukseskan perekonomian Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan guna mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya (Soejono & Abdurrahman, 1999, p. 110). Penelitian yuridis normatif ini juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum (Soekanto & Mamudji, 2007, p. 14). Adapun Sifat penelitian ini merupakan penelitian *descriptive legal study*. Dimana Penelitian hukum deskriptif ini dimaksudkan agar peneliti dalam menganalisis berkeinginan guna memberikan gambaran atau pemaparan atas subjektifitas dan objektifitas yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dan disinilah peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian (Marzuki, 2005, p. 191). Penelitian ini dimaksudkan guna mengeksplorasi dan klarifikasi terkait suatu fenomena atau suatu kenyataan sosial yang terjadi, dengan dalih mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Filsafat Ekonomi Syariah

Pendapat filsafat oleh Bertrand Russel (2007) dijelaskan bahwa tidak lebih dari suatu usaha guna menjawab pelbagai pertanyaan terakhir, tidak hanya secara dangkal atau dogmatis seperti halnya yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam tradisi keilmuan dalam berbagai pengetahuan. Akan tetapi ditinjau secara kritis, dalam artian setelah segala sesuatunya diselidiki pelbagai permasalahan apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu dan setelah kita menjadi sadar bahwa dari segi dogmatika pemikiran dan kebingungan di Indonesia, yang menjadi dasar bagi pengertian kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya berfilsafat tentu saja tidak sekedar mentancapkan *tanda tanya* secara khas oleh filsafat, diantaranya berfikir secara sistematis, radikal, kritis, integral serta bersifat reflektif. Hal inilah yang kemudian akan menjadikan akar pembeda antar suatu kajian ilmu ekonomi dengan filsafat ekonomi (Athoillah & Q-Anees, 2013).

Dalam pemikiran ekonomi Imam al-Mawardi seorang cendekiawan muslim, dan seorang sosok ilmuwan interdisipliner yang telah memberikan kontribusi terhadap pelbagai konsep ekonomi Syaria'h. al-Mawardi mengemukakan bahwa pada dasarnya pasar harus berjalan secara alami atau bebas dan intervensi pemerintah terhadap pasar dibolehkan, hal ini berfungsi mengawasi berbagai kecurangan dan kejahatan ekonomi serta dalam rangka stabilisasi perekonomian. Hal ini sangat menarik pada konsep ini al-Mawardi sejalan dengan pemikiran John Maynard Keynes seorang Bapak Ekonomika Modern yang mencetuskan kalipertama Mazhab Ekonomi *Keynesian*. Pemikiran al-Mawardi ini telah mendahului konsep ekonomi modern tentang *task of government* dan *market system* (Muttaqin & Nurrohman, 2020).

Berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam oleh (Nurohman, 2012) beliau menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa hampir selalu menjadi bahan diskusi dalam tataran keilmuan, khususnya pada wilayah epistemologis. Sehingga secara istilah, cara pandang ekonomi dan Islam dianggap ini bertentangan satu sama lain. Kontradiksi antar term tersebut memunculkan pertanyaan apakah ekonomi Islam itu sains atau doktrin. Baqir al-Shadr dan Anas Zarqa dalam analisisnya dijelaskan bahwa semua sistem ekonomi, baik itu kapitalis, sosialis maupun Islam, telah lahir daripada doktrin-doktrin yang mengajarkan ekonomi. Doktrin-doktrin inilah yang melahirkan sebuah disiplin ilmu ekonomi. Oleh karenanya term ekonomi Islam sejajar dengan ekonomi kapitalis dan sosialis dalam banyak hal artinya secara umum, khususnya terkait metode atau cara masyarakat menggunakan dan menyelesaikan pelbagai problem ekonominya sendiri. Dalam wilayah metodologis, Zarqa' menjelaskan bahwa al-Qur'an dan al-sunnah yang telah dianggap sebagai sumber daripada normatisme term keilmuan yang mengandung asumsi-asumsi deskriptif yang positif. Kedua pernyataan ini juga telah masuk kedalam ilmu ekonomi konvensional. Alhasil, Zarqa' menyatakan bahwa keilmuan itu tidak diukur dari asumsi deskriptifnya saja yang berakar dari realita empiris saja, tetapi juga berakar pada asumsi normatif yang menjadi bingkai kerja ilmu tersebut. Sebuah keilmuan, baik itu ilmu ekonomi kapitalis, sosialis maupun Islam, merupakan sebuah doktrin yang kental dengan hadirnya asumsi normatif. Dari doktrin inilah maka yang kemudian dirumuskan oleh teori dan ilmu ini dibangun, setelah mengalami proses dan praktik yang telah terjadi dikalangan masyarakat.

### B. Maqāṣid Syariah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam di Era revolusi Industri 4.0

Dasar Ekonomi Islam dalam beberapa tahun terakhir belakangan banyak negara Islam telah mengusulkan sistem ekonomi Islam yang menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Islam tradisional

dibangkitkan kembali. Negara-negara ini menginginkan sistem yang lengkap yang mencakup pola dan bidang perilaku sosial dan ekonomi khusus untuk orang percaya yang tidak melibatkan reformulasi ideologi Islam atau kompromi dari ajarannya. Dalam Praktik ekonomi ini dibuat agar sesuai dengan perintah yang terdapat pada Alquran, tanpa penafsiran ulang terhadap doktrin dasar. Proses islamisasi sistem ekonomi melibatkan institusi ekonomi dengan identitas Islam tertentu. Prosesnya tampaknya mendapatkan momentum dari waktu ke waktu. Lembaga-lembaga baru telah didirikan, seperti bank syariah dan lembaga bantuan pembangunan, dengan tujuan menerjemahkan syariah cita-cita ekonomi menjadi solusi bisnis praktis ekonomi Islam terkait erat dengan dan merupakan bagian dari konsep kehidupan Islam.

Baik Alquran dan Sunnah banyak menyinggung terkait masalah ekonomi. Dalam kesejahteraan umat manusia saat berada di bumi ini dan kesejahteraan mereka di akhirat saling terkait. Ajaran Islam dalam bidang ekonomi mislanya yang dalam hal ini mu'amalah berkaitan dengan serangkaian masalah kesejahteraan yang diartikan secara luas hal ini mencakup beberapa term diantaranya keadilan, kasih sayang, kesejahteraan, kebijaksanaan, dan menekankan pada persaudaraan dan kesetaraan dan masalah-masalah ekonomi ini menjadi sangat mendasar dan memiliki signifikansi yang mengakar bagi umat diseluruh muka bumi. Singkatnya, ajaran moral Islam ini menetapkan pedoman etis guna mengontrol efektif itas semua perilaku ekonomi. Institusi ekonomi semisal, harus memfasilitasi terkait pencapaian tujuan dan sasaran Islam. Kegiatan dan usaha ekonomi inilah yang dinilai dan diukur dalam istilah moral dan harus dilakukan sesuai dengan etos kerja dan norma sistem berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dasar-dasar Ekonomi Islam (Ghofur, 2017) berpendapat bahwa guna mencapai tujuan ekonomi islam diantaranya :

1. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, tercapainya seluruh kebutuhan secara optimal sesuai dengan syariah, baik secara individu maupun masyarakat. Pencapaian kebutuhan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan serta dapat melestarikan seluruh rezeki yang telah disediakan Allah swt.
2. Hak milik relative individu diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang benar, baik dan halal pula.
3. Dilarang menimbun harta benda, barang dagangan dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kesusahan bagi orang lain yang lebih membutuhkan, dan menghambat laju perekonomian.
4. Pada harta orang kaya ada hak untuk orang miskin, maka dari itu ekonomi Islam harus membagikan setengah hartanya untuk berzakat maupun bersedekah, sesuai pada ayat-ayat Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya sebagai berikut :  
*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*
5. Dilarangnya riba atau tambahan dalam seluruh aspek ekonomi, baik perbankan maupun jual beli (Muamalah).

Berbeda dengan penelitian oleh (Ahyani dan Muharir 2020) bahwa Norma Riba yang ada pada Ekonomi Islam dalam hal ini Maqasid Syariah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam adalah masalah khilafiyah dan perlu adanya pengembangan pemikiran, begitupun hukum Bunga Bank pada prinsipnya adalah saling toleransi dan hormat menghormati dan saling menghargai antar berbagai pendapat harus dikedepankan. Ekonomi Kapitalis jika dipadukan dengan ekonomi

syariah dimana di Era revolusi Industri 4.0 sekarang ini telah dipadukan menjadi dual system banking sehingga keduanya mau tidak mau harus kita lakoni bersama agar saling menguntungkan (win win solution) menjadikan Maqasid Syariah yang berprinsip *rahmat* bagi seluruh alam (Ahyani, Permana, dan Abduloh 2020).

### C. Perkembangan Perekonomian Islam

Perkembangan Perekonomian Islam di dunia dapat kita jumpai dari kemunculan bank syariah diberbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar al-Qur'an dan al-Hadist. Tonggak utama daripada berdirinya perbankan Syariah yaitu *beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank* 1963 di Kairo, Mesir. Dibeberapa diantaranya pada negara dalam kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian bermunculan. Menurut Yeni Cahyono dan Edy Kurniawan dalam (Musyafah, 2019, p. 421) Di Timur Tengah diantaranya berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Adapaun Asia-Pasifik muncul Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan guna membantu mereka yang ingin menabung guna menunaikan ibadah haji.

Hal diatas mengundang Reaksi keras dari Barat yang berlebihan terhadap keunggulan sistem ekonomi kapitalis, setelah runtuhnya sistem ekonomi sosialis pada tahun 1980-an hal ini juga mendorong diharapkan semakin menguatnya kecenderungan yang menempatkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif di luar ekonomi kapitalis. Hal ini mengakibatkan, institusi-institusi ekonomi Islam mulai berdiri, sejak dibentuknya *Islamic Development Bank* pada tahun 1975 di Jeddah. Hal ini tidak hanya terjadi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di luar kawasan tersebut. Saat krisis ekonomi mewabah ke dunia beberapa tahun lalu, perbankan Islam menjadi penyelamat. Sistem ini menjadi area dimana pertumbuhan utama untuk pembiayaan internasional. Sehingga hal ini menjadi pemicu dari sekian banyak negara di dunia, berlomba untuk menjadi pusat global bisnis keuangan syariah. Seperti di London yang jauh di depan dibandingkan dengan New York, ini menjadi tonggak utama ekonomi syariah di wilayah Eropa.

### D. Respon Barat terhadap Ekonomi Syariah di Era Revolusi Industri 4.0

Islam merupakan agama abrahamik yang pada perjalanannya kemudian menjelma menjadi suatu peradaban yang besar. Bahkan Islam sendiri, pada kurun waktu sebelum abad ke-13 M atau tepatnya sebelum masa renaissance di Dunia Barat, peradaban Islam telah menjadi pemimpin dan kiblat peradaban-peradaban dunia. Meski demikian, kendati diakui atau tidak Barat telah berhutang budi pada Islam untuk kemajuan peradabannya sebagaimana sekarang ini, tidak sedikit dan tidak jarang orang Barat pun mengakui hal tersebut. Dengan demikian respon Barat terhadap Islam sebagai sumber peradaban tidak mutlak benar namun terpecah menjadi respon positif dan adapula yang merespon negative (Wasito, 2013). Dengan berbagai respon dari dunia barat tersebut juga terdapat adanya peran strategis dalam bernegara seperti apa yang ditemukan oleh (Ahyani & Hasanah, 2020) mengenai Pertumbuhan praktik ekonomi Islam khususnya di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat kan beberapa dukungan oleh pemerintah dalam bentuk politik ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat diwujudkan dalam berbagai bidang ekonomi yang menerapkan suatu sistem ekonomi Islam, seperti halnya perbankan Syariah, asuransi Syariah, *sukuk*, pasar modal Syariah,

keuangan publik, dan lain sebagainya. Pemerintah perlu terus didorong secara signifikan dan ketat guna menerapkan politik ekonomi yang berorientasi pada sistem ekonomi Islam, semisal zakat yang semula hanya sebagai bentuk pengurang penghasilan kena pajak atau PPKP ditingkatkan menjadi pengurang pajak atau *tax deductible*, mengkonversi bank BUMN menjadi bank Syariah agar pemasaran pada bank Syariah terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan artinya mengalami kemajuan yang pesat, dengan demikian diharapkan penerapan pada aspek politik ekonomi Islam yang lebih meluas lagi guna menambah sumbangsih dalam mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan dan sejahtera.

Kehadiran sistem Ekonomi Islam dalam perekonomian global saat ini di era revolusi industri 4.0, berpotensi memunculkan respon yang berbeda sesuai kepentingan dari masing-masing pihak atau Negara serta lembaga yang dianutnya. Semisal bagi Negara atau lembaga keuangan penganut sistem kapitalis ataupun liberalis yang sangat dimungkinkan menganggap bahwa kehadiran sistem ekonomi Islam merupakan ancaman yang terus mengalami keberlangsungan sistem kapitalis hal ini dikarenakan sistem ini dikhawatirkan mengganggu pada pangsa pasar serta menggerus bagi profit mereka (Barat) di perekonomian global.

#### **E. Sumbagsih Barat terhadap Ekonomi Islam di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0**

Kajian Ilmu ekonomi konvensional tidak hanya mempunyai kelemahan saja, akan tetapi juga pasti ada kelebihan-kelebihannya. Kelemahannya yang utama terletak kepada paradigma sekulernya yang memisahkan antara ekonomi positif dan normatif, dengan hadirnya ketiadaan hubungan yang kokoh antar ekonomi mikro dan makro ini, maka pengabaian nilai-nilai moral dan etika dalam fungsi deskriptif dan prediktifnya. Kelebihannya salah satunya adalah menyederhanakan dalam teori-teori ekonomi konvensional dengan model matematika dan kalkulus. Di Era globalisasi dan fenomena trend dalam perkembangan ilmu ekonomi telah melahirkan banyak peluang dan juga tantangan, diantaranya dalam hal upaya pengembangan ekonomi Islam. Dengan demikian pengembangan ekonomi Islam ke depannya diharuskan terus belajar dari pengalaman baik itu pengalaman dalam hal kesuksesan maupun kegagalan ekonomi konvensional, selain itu perlu juga memanfaatkan pelbagai pendekatan baru yang kreatif dan inovatif guna mewujudkan ekonomi Islam yang *rahmatan lil' alamin* (Kholis, 2008).

Ekonomi Islam juga merupakan salah satu pendekatan sistem ekonomi dalam pembentukan dalam ranah perekonomian masyarakat yang majemuk. Banyak Negara yang ada didunia ini yang melakukan pendekatan ekonomi konvensional dalam memenuhi kepentingan pribadi *self interest*, pendekatan ini pada umumnya lebih berkembang di dunia barat. Keberhasilan tersebut merupakan sesungguhnya mereka telah gagal dalam mewujudkan aktualisasi visi sosial dan tujuan normatif ilmu ekonomi itu sendiri (Chapra, 2001, p. 45).

Lebih dari dua dekade terakhir ini keuangan syariah terus berkembang, selain itu keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di seluruh dunia. Hingga saat ini, sistem keuangan syariah telah berjalan di lebih dari 50 negara, baik itu negara yang berpenduduk mayoritas muslim maupun non-muslim. Terkait Prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah yang paling dipandang sesuai dengan pembiayaan sektor riil adalah UKM dalam menyongsong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Sedangkan prinsip bagi hasil dan risiko serta *asset-based financing* akan mendorong dalam ranah manajemen risiko yang lebih baik sehingga dapat menghindari terjadinya *credit booms*. Disamping daripada sektor keuangan komersial syariah, ada pula sektor keuangan sosial syariah seperti halnya zakat, infaq, dan wakaf atau disingkat ZISWAF memiliki banyak potensi yang besar dalam ranah mewujudkan distribusi

dalam pendapatan dan kekayaan serta mengatasi ketimpangan di kalangan masyarakat. ZISWAF ini sangat berperan penting dalam rangka menyediakan Jaring Pengaman Sosial atau JPS dan juga menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat yang miskin, kemudian dapat mengurangi kesenjangan, dan mendorong berputarnya roda perekonomian, dan pemanfaatan dana idle atau dana tidak produktif untuk dimanfaatkan secara produktif. Adapun wakaf mampu menghantarkan pada ranah pembangunan nasional melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan investasi dalam ranah kesejahteraan baik itu di sektor keagamaan dan pendidikan serta layanan sosial (Nurrohman & Prawito, 2020).

Perekonomian global tahun di tahun 2020 diproyeksikan tumbuh lebih cepat, yakni mencapai 3,4 %. Akan tetapi negara-negara utama masih akan tumbuh melambat. Harga komoditas energi diproyeksikan melemah kembali di tahun 2020. Turunnya harga minyak mentah misalnya diprediksi berasal dari naiknya penawaran yang lebih cepat seiring dengan beroperasinya pipa baru dari Amerika Serikat. Komoditas non energi diproyeksikan akan mengalami pergerakan yang lebih stabil terutama dalam hal komoditas utama di Indonesia. Harga minyak kelapa sawit juga diprediksi stabil adapun nikel diperkirakan akan mengalami peningkatan, hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang melarang ekspor nikel mentah dari sejak bulan Januari 2020. Sementara itu harga logam mulia jika dihitung keseluruhan diproyeksikan juga akan mengalami peningkatan. Oleh karenanya Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini diperkirakan tidak akan mencapai target yang ditetapkan seiring dengan besarnya *downside risk* atau risiko kerugian yang dihadapi. Dalam hal Investasi dan konsumsi rumah tangga juga diharapkan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan. Terkait Kinerja investasi ini diperkirakan akan meningkat dengan adanya disahkannya Undang-undang Omnibus Law atau undang-undang sapu jagat Cipta Lapangan Kerja. Konsumsi rumah tangga juga didorong oleh tingkat inflasi yang rendah, sehingga penerbitan kartu pra kerja misalnya, dan peningkatan alokasi Jaminan Kesehatan Nasional Jamkesmas. Sementara hal lain terkait ekspor diperkirakan akan mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan peningkatan ekspor *Crude Palm Oil* atau CPO (minyak kelapa sawit) ke negara India dan seiring berjalannya beberapa *Free Trade Agreement* atau perdagangan bebas sepanjang 2020 hingga 2021 (Bappenas, Edisi Vol 3 No 4 Februari 2020).

Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan lebih baik pada triwulan III dan ke IV di tahun 202, hal ini seiring relaksasi PSBB. Jika kita lihat pada sisi pengeluaran, pemulihan ekonomi ini bergantung pada percepatan belanja pemerintah serta pemulihan ekonomi global. Kemudian dari sisi lapangan usaha, dan industri pengolahan serta perdagangan, hal ini menjadi sektor yang paling berpengaruh pada pemulihan ekonomi di Indonesia. Sektor jasa informasi dan komunikasi misalnya serta jasa kesehatan diperkirakan tetap tumbuh meningkat selama pandemic (Bappenas, 2020).

Sistem ekonomi kapitalis yaitu sebuah sistem organisasi ekonomi yang memiliki ciri khusus yaitu dimana hak adalah milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemamfaatannya guna mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. System ekonomi kapitalisme ini hasil merupakan buah pemikiran Adam Smith, seorang tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik ini merupakan dasar daripada sistem ekonomi kapitalis. Adapun doktrin yang diajarkan adalah *The welth of nation* yang menerangkan pilar-pilar kapitalisme. Dari itu munculah teori system ekonomi kapitalis, membahas tentang nilai barang dan jasa, kemudian struktur harga, yakni harga dalam area produksi, kemudian harga dalam menentukan konsumsi dan harga dalam metode menentukan suatu produksi, dasar pemikiran teori Adam Smith ini mampu bertahan sampai terjadinya depressi

ekonomi tahun 1929, ketika itu John Maynard Keynes (1883-1946) seorang ekonom inggris yang telah mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Keynes tampil dan berhasil mengungkapkan teorinya bahwa system ekonomi yang baru dan lebih baik dapat dibangun, hal ini konsep atau teori pemikiran Keynesian ini memerlukan adanya intervensi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi, alhasil ini merupakan awal jatuhnya system ekonomi kapitalis, namun seiring berjalannya zaman selama kurang lebih dari 30 tahun telah terjadi krisis minyak dunia tahun 1973, sehingga system ekonomi kapitalis kembali tampil dengan nama baru yang disebut dengan neoliberalisme (Agustiati, 2009). Sehingga dalam hal ini ekonomi islam yang merupakan perkembangan pemikiran islam pun harus dibarengi dengan intervensi pemerintah dalam hal ini dalam ranah menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Ciri Khas dari ekonomi liberal diantaranya yaitu semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk dalam hal kepemilikan aset-aset produksi. Dengan dijualnya BUMN ke pihak swasta, baik swasta yang sifatnya nasional maupun swasta asing, hal ini maka perekonomian Indonesia semakin liberal. Kemudian terkait peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO atau Organisasi perdagangan Dunia dan perjanjian GATT atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Dengan demikian Indonesia dalam tata perdagangan dunia Indonesia masuk kedalam kapitalisme global (Yan, 2016). Dalam temuan penelitiannya Raflyah Hasan Yan mengungkapkan bahwa penerapan sistem ekonomi kapitalis di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang tetap dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya pertama, Dihapusnya subsidi dari pemerintah. Hal ini berarti harga dari barang-barang strategis yang selama ini dilakukan penetapannya oleh pemerintah, kemudian secara berangsur diserahkan kepada pangsa pasar bebas. Kedua, Nilai kurs rupiah yang diambangkan secara bebas atau *floating rate*. Dengan demikian besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar pula. Ketiga, Privatisasi BUMN yang dalam hal ini penjualan saham ke masyarakat dan mengakibatkan berkurangnya persentase kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia. Keempat, Peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT, sehingga Indonesia masuk pada liberalisasi ekonomi dunia yang menjadikan Indonesia masuk pada kapitalisme global.

Ekonomi Islam yang berdimensi sosial ekonomi atau muamalah memerlukan pemahaman dan penelitian lebih lanjut, hal ini dikarenakan aspek muamalah lebih bersifat dinamis dan lentur dalam pengembangan dan penerapan hukumnya daripada ajaran Islam itu sendiri yang berdimensi pada ibadah Tho'in dan Prastiwi dalam (Sumarsono, 2016). Oleh karena itu maka seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya harus senantiasa berlandaskan sumber-sumber hukum Islam yang ada, akan tetapi juga mampu bersaing dalam ranah pembaharuan dalam melakukan kegiatan ekonomi, hal ini dimaksudkan guna umat Islam di Indonesia tidak tertinggal dalam hal perekonomian dikancah nasional maupun internasional.

Sementara itu sistem ekonomi kapitalis, memberikan kesempatan kepada setiap individu perorangan dengan kebebasan untuk memiliki harta, dan sistem ini juga mendominasi sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara di dunia ini. Kemudian terkait sistem ekonomi Islam sampai saat ini merupakan konsep alternatif bagi sistem ekonomi di Indonesia yang sejahtera dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini, yaitu sistem ekonomi kapitalis hal ini membawa hal-hal positif dari keduanya dengan batasan tidak bertentangan dengan syariah Islam yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam, khususnya al-Quran dan al-Hadis.

Letak Perbedaan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kapitalis misalnya tidak hanya pada hal-hal yang bersifat aplikatif tetapi harus dilihat pada falsafahnya. Falsafah yang

berbeda inilah dibangun sebuah tujuan dan norma serta prinsip-prinsip yang berbeda-beda pula. Hal ini dikarenakan terkait keyakinan seseorang dalam mempengaruhi cara pandang membentuk kepribadian seseorang, perilaku seseorang, gaya hidup seseorang, dan selera seseorang. Dalam konteks yang lebih luas lagi, keyakinan dapat juga mempengaruhi sikap terhadap perilaku orang lain, sumber daya, dan lingkungannya. Dalam sistem kapitalis, Tuhan dipensiunkan atau *retired God*. Hal ini direfleksikan atau bias juga diimplementasikan kedalam konsep *laissez faire* (Campur tangan Pemerintah) dan tangan tak terlihat (*invisible hand*). (Budiman, 2014) dalam penelitiannya ditemukan bahwa dari falsafah inilah kita bisa melihat tujuan ekonomi kapitalis itu hanya sebuah konsep pertumbuhan ekonomi demi tercapainya kepuasan individualis kalangan tertentu saja. Namun, Falsafah ekonomi Islam dalam surat al-Muthaffifin ayat 1 - 6. Allah Swtberfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

*Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang licik/curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran-nya dari orang lain mereka minta ditambahnya. Dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Tidak-lah orang-orang itu mengira bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan kembali kelak diakhirat. 5) Pada suatu hari nanti di waktu yang besar kelak (akhirat). Yaitu hari dimana manusia berdiri menghadap Tuhan-Nya penguasa semesta alam.*

Namun dalam perkembangan ekonomi islam telah terjadi percampuran atau dualism system, dari dua sistem yang berbeda (Kapitalis-Syariah). Ekonomi Syariah yang sudah jelas berbeda dengan system ekonomi yang kapitalis ini justru dipadukan untuk memperoleh keuntungan atau Profit yang sebanyak-banyaknya *profit oriented*, berbeda dengan *Social oriented* yang bertujuan untuk kehidupan sosial masyarakat dan atau bertujuan untuk menambah amal kebajikan. Sejalan dengan hal diatas maka (Anwar 2019) dalam jurnalnya menekankan bahwa gambaran respon umat Islam terhadap munculnya era revolusi industri 4.0 atau era disrupsi inilah, dimana situasi pergerakan dunia industri tidak lagi sejajar artinya tidak linier. Sehingga dalam perubahannya berjalan dengan cepat, bersifat fundamental dan memporakporandakan pola tatanan yang lama dan memunculkan pola tatanan yang baru. Sehingga islam harus mampu menandingi strategi yang lebih inovatif dan disruptif. Baik dari dunia bisnis, tranportasi sampai dengan pola pendidikan. Artinya di Era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini sumbagsih barat (kristen) terhadap Perekonomian di Indonesia justru memunculkan peluang-peluang baru bagi (timur) islam menuju yang lebih baik lagi. Sehingga Indonesia tetap pada prinsipnya yaitu mengedepankan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada pada ekonomi syariah di Indonesia, dimana ekonomi syariah ini adalah peluang emas yang sangat besar dalam menuju Indonesia yang makmur sejahtera.

## KESIMPULAN

Terkait pembahasan diatas dimana dalam permasalahan penelitian yang mengkaji terkait bagaimana respon dan sumbagsih barat terhadap ekonomi syariah di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0 maka dapat disimpulkan diantaranya :

Pertama, sistem pada budaya Barat yang telah diterapkan pada dunia Islam, yakni pada kapitalisme sebagai pembangunan ekonomi dalam negeri, maka dunia islam lebih cenderung

dengan sistem tersebut yang diarahkan kepada bentuk yang pertama. Negara-negara kapitalis merupakan yang pertama kali menyusup menerapkan kedunia Islam dan membangun basis-basis mereka yang ada pada dunia Islam. Dunia Islam memandang bahwa pada sistem usaha bebas, Negara yang tidak maju terpaksa bersaing dengan Negara yang maju. Oleh karenanya Negara yang terbelakang harus bisa menata dalam rangka berusaha memobilisasi semua sumber daya dengan mengikuti kebijakan ekonomi terpimpin, Sehingga dalam hal ini terkait respon dunia barat terhadap ekonomi islam di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0 adalah bahwa sistem ekonomi Barat ini dimaksudkan merangkul sistem ekonomi islam dan mendukung dengan eksisnya sistem ekonomi islam ini, alhasil Dunia barat menerapkan sistem usaha bebas yang dilandaskan pada kapitalisme yang mengedepankan modal untuk pembangunan ekonomi didalam dunia islam.

Kedua, teori keynes atau *Keynesian economy* mengenai pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0 tergolong pada system ekonomi yang baru dan lebih baik dapat dibangun, hal ini konsep atau teori pemikiran Keynesian ini memerlukan adanya intervensi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi, Sehingga dalam hal ini ekonomi islam yang merupakan perkembangan pemikiran islam pun harus dibarengi dengan intervnsi pemerintah dalam hal ini dalam ranah menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia. Sumbangsih dari barat terhadap perekonomian di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang notabene Negara Indonesia bukan Negara Islam. Namun pada lingkupnya Hukum islam di Indonesia dalam hal ini ekonomi syari'ah tunduk pada sistem ekonomi nasional, walaupun ekonomi syariah dan ekonomi konvensional di Indonesia memiliki payung hukum tersendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H, dan Nurhasanah, E. 2020. "Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3 (1) : 18–43. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>.
- Ahyani, Hisam, dan Muharir. 2020. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0." *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 4 (2): 232–54. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>.
- . 2021. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0." *Ian Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah* 2 No.2: 85–100. <https://doi.org/10.1234/ian%20tabur.v2i2.4184>.
- Ahyani, Hisam, Dian Permana, dan Agus Yosep Abduloh. 2020. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19 (2): 247-264–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>.
- Agustiati. 2014. "Sistem Ekonomi Kapitalisme." *Academica* 1 (2). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2326>.
- Ahyani, Hisam, Dian Permana, dan Agus Yosep Abduloh. 2020. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19 (2): 247-264–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>.
- Athoillah, M. A., & Q-Anees, B. (2013, Februari 13). *Filsafat Ekonomi Islam*. Retrieved Nopember 11, 2020, from <https://uinsgd.ac.id/filsafat-ekonomi-islam/>

- Ansori, Aan. 2016. "digitalisasi ekonomi syariah." *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7 (1). <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>. Anwar, Saeful Anwar. 2019. "Revolusi Industri 4.0 Islam Dalam Merespon Tantangan Teknologi Digitalisasi." *AT-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2): 16–28. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v8i2.203>.
- Ciftci, Sabri. 2012. "Islamophobia and Threat Perceptions: Explaining Anti-Muslim Sentiment in the West." *Journal of Muslim Minority Affairs* 32 (3): 293–309. <https://doi.org/10.1080/13602004.2012.727291>.
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics; an Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI.
- Dharmalaksana, Wahyudin, dan Lutfiyah Arifin. 2019. "Kontribusi UIN SGD Bandung Dalam Mengembangkan Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 13 (1): 39–56. <https://doi.org/10.15575/adliya.v13i1.4459>.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2015. "Filsafat dan Politik Hukum Islam tentang Perbankan Syariah: Kajian Filsafat dan Politik Hukum Islam bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." Doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/5230/>
- Gada, Muhammad Yaseen. 2017. "Rethinking The Impact Of The Crusades On The Muslim-Christian Thought And Development." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 5 (2). <https://doi.org/10.21043/qijis.v5i2.2259>.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Hillenbrand, Carole. 1997. *The Crusades: Islamic Perspective*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Ismaulina, Ismaulina. 2020. "Sharia Economy Momentum to Restore Economic Recession Due to Pandemic Disruption in Indonesia." *International Journal of Business, Economics & Management* 3 (1): 196–202. <https://doi.org/10.31295/ijbem.v3n1.189>.
- Karim, Adiwarmanto. 2020. "Ekonom: 2021 Bawa Angin Segar untuk Ekonomi Syariah." *Republika Online*. 2 Desember 2020. <https://republika.co.id/share/qkpnmy383>.
- Kholis, Nur. 2008. "Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global." *UNISIA* 31 (68). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss68.art5>.
- Muttaqin, Rizal, dan Nurrohman Nurrohman. 2020. "Islam Dan Pasar: Studi Atas Pemikiran Abū Ḥasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme Pasar." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 3 (1): 1–11. <https://doi.org/10.31949/mr.v3i1.1921>.
- Mannan, M. A. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2019. "Perkembangan Perekonomian Islam di Beberapa Negara di Dunia." *Diponegoro Private Law Review* 4 (1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5103>
- Nurrohman, D. (2013). *Hakikat Dan Konstruksi Keilmuan Ekonomi Islam*. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 245-266. <https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.245-266>.
- Renie, Elsy, Thohir Luth, Sihabbudin, dan Siti Hamidah. 2020. "The Development of the Politics of Law in Indonesia's Sharia Economic Environment." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 469 (April): 012058. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012058>.
- Russell, B. (2007). *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Muhammad. 2010. "bank syariah di indonesia kajian perspektif filsafat hukum islam." *Qistie* 4 (1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v4i1.596>

- Soejono, & Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Dicky. 2016. "Sistem Perekonomian Negara-Negara Di Dunia." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 16 (02). <https://doi.org/10.29040/jap.v16i02.146>.
- Syarif, Nurrohman, dan Ponsen Sindu Prawito. 2020. "Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Keuangan Komersial Syaria'h Dan Keuangan Sosial Syaria'h." *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/index>
- Shukhat, Ayesha. 2021. "Islamophobia and Western World." *Modern Diplomacy* (blog). 13 Februari 2021. <https://moderndiplomacy.eu/2021/02/13/islamophobia-and-western-world/>.
- Wasito. 2013. "Respon Barat Terhadap Islam Sebagai Sumber Peradaban." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 24 (2). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v24i2.174>.
- Yousef, prof Ayman Talal. 2013. "Stereotyping Islam in Western Perceptions between Fundamentalism and Phobia: Analytical and Critical Reading." Arab American University. 1 Juni 2013. <https://www.aaup.edu/publication/ayman.yousef/article/stereotyping-islam-western-perceptions-between-fundamentalism-and-phobia-analytical-and-critical-reading>.
- Yan, Radlyah Hasan. 2016. "Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8 (1). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.45>.
- Zaman, Asad. 2009. "Islamic Economics: A Survey of the Literature: I." *Islamic Studies* 48 (3): 395–424.
- Bappenas. (2020). *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia (Triwulanan) Edisi Vol.4, No.2 Agustus 2020*. Jakarta: Kedepatian Bidang Ekonomi Kementerian PPN / Bappenas.
- Bappenas, K. P. (Edisi Vol 3 No 4 Februari 2020). *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV 2019*. Jakarta